



P E N E T A P A N

Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Letjend. S. xxxxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak almarhum / almarhumah Surono bin Sugito dan Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo,

Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 10



2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997 Almarhum Surono menikah dengan almarhumah Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kota Wonogiri berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145 tanggal 26 Juni 1997 ;

3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Surono hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Sulasni dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Letjend. S. Parman, RT 23, No. 91, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Argya Nanditama bin Surono, lahir di Balikpapan tanggal 07/03/1998;
2. Rayhan Rajendra Priyatama bin Surono, lahir di Balikpapan tanggal 11/08/2002;

5. Bahwa almarhum Surono bin Sugito dan almarhumah Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejotelah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30/Juli/2021 (Almarhum Surono) dan pada hari Jumat tanggal 06/08/2021(Almarhumah Sri Sulasni).(bukti Surat Kematian almarhum Surono dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan No. 2424/E10000/2021-S0 tanggal 02 Agustus 2021. (bukti Surat Kematian almarhumah Sri Sulasni dari RSUD Beriman Balikpapan No. 008/KMT.08/RM: RSUD 2021;

6. Bahwa kedua orang tua almarhum / almarhumah Sugito dan Arfah (Orang Tua Almarhum Surono) dan Sukimo Kartorejo dan Sulyem (Orang Tua Almarhumah Sri Sulasni) telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1991 (Alm. Sugito) dan tanggal 15 April 2006 (Almh. Arfah) Dan tanggal 16 April 2009 (Alm. Sukimi Kartorejo) dan tanggal 22 November 2019 (Almh. Sulyem)di Balikpapan (Alm. Sugito dan Almh. Arfah) dan di Tirtomoyo (Alm. Sugito dan Almh. Sulyem).



7. Bahwa, almarhum Surono dan almarhumah Sri Sulasni semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

- o Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-00-9100472-3 atas nama Surono
- o Uang tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening: 76370064 atas nama Sri Sulasni
- o Uang tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening: 4482-01-002700-53-1 atas nama Sri Sulasni

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *PENETAPAN AHLI WARIS* almarhum/almarhumah (Alm. Surono dan Almh. Sri Sulasni) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di bank mandiri cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris xxxxxxxxxxxx adalah:
 - a. xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
 - b. xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471054308650001 atas nama Rayhan Rajendra Priyama, Nomor 6471040703980004 atas nama Argya Nanditama, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/42/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo Kota Wonogiri yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 541/1998/ atas nama Argya Nanditama, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1959/2002 atas nama Rayhan Rajendra Priyama, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Agustus 2002, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-180820210030 atas nama Surono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 18 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-190820210054 atas nama Sri Sulasmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 19 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 31 Agustus 2021 yang diketahui oleh Ketua RT. 23, Lurah Sumber Rejo dan Camat Balikpapan Tengah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 10



8. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 31 Agustus 2021 yang diketahui oleh Ketua RT. 23, Lurah Sumber Rejo dan Camat Balikpapan Tengah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

9. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Balikpapan. atas nama Surono, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLKB/1157/VIII/2021/Ka.SPK.B. atas nama Argya berupa Buku Tabungan Bank BNI Rekening. 76370064. An. Sri Sulasmi, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Kota Balikpapan Barat tanggal 18 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLKB/1158/VIII/2021/Ka.SPK.B. atas nama Argya berupa Buku tabungan Bank BRI Rekening. 4482-01-00270053-1. An. Sri Sulasmi, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Kota Balikpapan Barat tanggal 18 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Surono bin Sugito yang telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal

Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2021 dan Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.11, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Surono bin Sugito yang telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 dan Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Surono bin Sugito dengan Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Surono bin Sugito dengan Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat almarhum Surono bin Sugito dan Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat almarhum Surono bin Sugito dan Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo meninggal dunia ada meninggalkan 2 orang anak, yakni Para Pemohon;
- Bahwa pada saat almarhum Surono bin Sugito dengan Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa Tabungan pada Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI Cabang Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum Surono bin Sugito dan Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo meninggal dunia ada meninggalkan 2 orang anak, yakni para Pemohon,

Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 10



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum **xxxxxxxxxxxx** karena adanya hubungan darah dengan almarhum Surono bin Sugito dan almarhumah Sri Sulasni binti Sukimo Kartorejo

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan/mengambil tabungan di Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI Balikpapan (posita angka 8), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **xxxxxxxxxx** adalah:
 - 2.1 **xxxxxxxxxx** (anak laki-laki)
 - 2.2 **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** (anak laki-laki)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270. 000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, ..23. September 2021.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)